



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama	: <b>ENDRI TOBING</b>
Tempat, Tgl. lahir	: Samarinda, 18 Agustus 1978
Umur	: 40 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Kristen
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Jl. Petrocina, RT. 001, RW.001, Kelurahan Warmon, Kecamatan Aimas, Sorong-Papua Barat
Pekerjaan	: Wirawasta

Dalam hal ini bertindak menurut jabatannya selaku Direktur Utama CV. ANEKA KARYA GEMILANG, sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan akta No. 38 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Bernadeta Rum Riviani Warsito, S.H., Notaris di Sorong, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Juni 2016, nomor : 1030-2/399/Hk.01/VI/2016. Karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV. ANEKA KARYA GEMILANG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **HARTADI HENDRA LESMANA, S.H., M.H** dan **RISA SYLVYA NOERTETA, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **H2L ADVOCATES, RECEIVERS AND ADMINISTRATORS**, berkantor di Gedung KOKO PERDANA Lt.3 – Suite 208 Jl. Basuki Rachmat 105-107, Surabaya (60271).berdasarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa Khusus nomor 003/AXR/SK-P/Pdt/III/2018 tertanggal 28 Maret  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Reg.

No: 131/SKU.PDT/V/2018/PN.Son, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

### LAWAN

Nama : **MUNAWAR KHALIL**  
Tempat, Tgl. lahir : Enrekang, 12 Juni 1986  
Umur : 32 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. K.S. Kalagison, RT. 02, RW. 03, Kelurahan  
Matalamagi, Sorong Utara, Sorong-Papua Barat  
Pekerjaan : Wirawasta

Untuk selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Februari 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa, PENGUGAT adalah Direktur Utama CV. ANEKA KARYA GEMILANG, sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan akta No. 38

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Bernadeta  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rum Riviani Warsito, S.H., Notaris di Sorong, dan telah didaftarkan di  
Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Juni 2016, nomor : 1030-  
2/399/Hk.01/VI/2016.

2. Bahwa, CV. ANEKA KARYA GEMILANG adalah perusahaan yang bergerak  
dibidang industri penggergajian kayu dan telah mendapatkan verifikasi  
legalitas kayu pada tanggal 29 Januari 2018, artinya telah memenuhi standar  
penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor : P.30?Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :  
P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
3. Bahwa, setelah PENGUGAT menyelesaikan seluruh proses perijinan  
terkait untuk kebutuhan perusahaan, maka pada tanggal 9 Juli 2018  
PENGUGAT memberikan kuasa direktur kepada TERGUGAT untuk  
menjalankan roda perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dari  
perusahaan tersebut *incasu* CV. ANEKA KARYA GEMILANG, mengingat  
PENGUGAT harus menyelesaikan urusan diluar pulau selama beberapa  
bulan lamanya.
4. Bahwa, kuasa direktur tersebut adalah **kuasa penuh dan mutlak**, dimana  
dalam kuasa tersebut tertulis tegas pada bagian khususnya, sebagai  
berikut :

*"Bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. Aneka Karya Gemilang  
dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional perusahaan sesuai*

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dengan maksud dan tujuan anggaran dasar CV. Aneka Karya Gemilang,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan Pemberi Kuasa mencabutnya kembali.

Selanjutnya Penerima Kuasa menyatakan bertanggung jawab menurut aturan hukum yang berlaku baik secara pidana maupun perdata apabila dikemudian hari timbul permasalahan hukum sehubungan dengan pelaksanaan pemberian kuasa ini."

5. Bahwa, alangkah terkejutnya PENGUGAT, **pada sekitar awal bulan Desember 2018** PENGUGAT mendapatkan panggilan dari Gakkum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua, Jl. Jenderal Sudirman No. 40 Sorong, untuk hadir dan diminta keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 14 huruf a dan b dan/atau Pasal 88 ayat (2) huruf a dan b Jo. Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).
6. Bahwa, selanjutnya PENGUGAT menghubungi TERGUGAT guna meminta klarifikasi perihal panggilan tersebut, namun telepon TERGUGAT dalam keadaan mati dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Dalam situasi ini PENGUGAT merasa curiga atas sikap TERGUGAT, sampai PENGUGAT meminta bantuan rekan di Sorong untuk mencari TERGUGAT juga tidak berhasil.

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2019 PENGUGAT mendapatkan putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan lagi dari Gakkum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua, Jl. Jenderal Sudirman No. 40 Sorong, untuk hadir dan diminta keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 14 huruf a dan b dan/atau Pasal 88 ayat (2) huruf a dan b Jo. Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).

8. Bahwa, melalui surat tertanggal 31 Januari 2019 dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, PENGUGAT mendapatkan pemberitahuan bahwa PENGUGAT telah ditetapkan sebagai TERSANGKA berdasarkan surat ketetapan Tersangka nomor : S.Tap.02/BPPHLHK/SW.2/01/PPNS/2019, tanggal 28 Januari 2019. Selanjutnya melalui surat tertanggal 13 Pebruari 2019 Nomor : S.Panggil.27/BPPHLHK/SW.2/02/PPNS/2019, PENGUGAT dipanggil dengan status sebagai TERSANGKA atas perbuatan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 14 huruf a dan b dan/atau Pasal 88 ayat (2) huruf a dan b Jo. Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).
9. Bahwa, PENGUGAT benar-benar dirugikan atas perkara pidana yang dialami oleh PENGUGAT karena PENGUGAT yakin ini semua akibat perbuatan TERGUGAT yang telah menyalahgunakan kuasa direktur yang

*Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernah diberikan oleh PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak berhasil putusan.mahkamahagung.go.id

menemui dan meminta pertanggungjawaban TERGUGAT sedangkan berdasarkan informasi dari para penyidik di kantor Gakkum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua – Sorong, TERGUGAT juga tidak pernah hadir memenuhi panggilan.

10. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT telah menderita kerugian sampai-sampai isteri PENGGUGAT menderita sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Selain itu perusahaan PENGGUGAT harus tutup.

11. Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang demikian dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) : *“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”* ;

12. Bahwa, menurut **Mr. J.H. Nieuwenhuis** dalam buku yang judul aslinya *“Hoofdstukken Verbintenissenrecht”* yang telah diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, S.H., LL.M., menjadi *“Pokok-pokok Hukum Perikatan”*, halaman 118, menyatakan bahwa seseorang bertanggung gugat atas kerugian orang lain, jika dipenuhi syarat-syarat :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum;
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Pelaku tersebut bersalah;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Norma yang dilanggar mempunyai *streaking* untuk menyebabkan terjadinya kerugian;

13. Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana ditegaskan pada posita di atas terbukti telah menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT baik secara materiil maupun immateriil. Karenanya bagi wajib bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya, sebagai berikut :

### **Kerugian Materiil**

Kerugian akibat ditutupnya perusahaan PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

### **Kerugian Immateriil**

Tercemarnya nama baik PENGUGAT dan perusahaan CV. ANEKA KARYA GEMILANG sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

14. Bahwa, agar PARA TERGUGAT bersedia melaksanakan putusan atas perkara *a quo*, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia atas perkara *a quo* agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan tersebut terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa, mengingat gugatan atas perkara *a quo* di dasarkan pada alat bukti putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat dan sah serta memenuhi formalitas hukum sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorad*) ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah menyalahgunakan kewenangan kuasa direktur tertanggal 9 Juli 2018. Karenanya pantas dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*)
3. Menyatakan surat kuasa direktur tertanggal 9 Juli 2018 adalah sah demi hukum.
4. Menghukum TERGUGAT untuk bertanggung jawab secara penuh atas seluruh kelalaian yang diakibatkan dari perbuatannya baik secara pidana maupun perdata.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Kerugian Materiil**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian akibat ditutupnya perusahaan PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

## Kerugian Immateriil

Tercemarnya nama baik PENGGUGAT dan perusahaan CV. ANEKA KARYA GEMILANG sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

6. Menghukum TERGUGAT secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi ;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau, Apabila pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat/Kuasa datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Maret 2019, tanggal 25 Maret 2019 dan tanggal 01 April 2019 telah dipanggil dengan patut,

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Akta Pendirian CV. Aneka Karya Gemilang, Akta No.38, tanggal 22 Juni 2016, diberi tanda bukti Surat P-1;
2. Foto copy, Tanda Datar Perusahaan atas nama CV. Aneka Karya Gemilang tanggal 12 juni 2016 juli 2016, diberi tanda bukti Surat P-2;
3. Foto copy, Surat IJin Usaha Perdagangan atas nama CV. Aneka Karya Gemilang, tanggal 12 juli 2016 di beri tanda bukti Surat P-3;
4. Foto copy Ijin tempat usah,CV. Aneka Karya Gemilang tanggal 18 juli, diberi tanda bukti Surat P-4;
5. Foto copy KTP atas nama Munawar Khalil, diberi tanda bukti Surat P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 dari Sdr.Endri Tobing selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Munawar Khalil selaku kuasa pimpinan perusahaan, diberi tanda bukti Surat P-6;
7. Foto copy Surat panggilan Nomor: S. Panggil. 15/BPPHLHK/SW. 2/12/PPNS/2018, perihal panggilan sebagai saksi atas nama Sdr. Endri Tobing, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Foto copy Surat panggilan Nomor: S. Panggl. 10/BPPHLHK/SW.2/01/PPNS/2019, perihal panggilan sebagai saksi atas

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Sdr. Endri Tobing tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda bukti Surat  
putusan.mahkamahagung.go.id

P- 8;

9. Foto copy Surat panggilan II Nomor: S. Panggil. 10a/BPPHLHK/SW.  
2/01/PPNS/2019 tanggal 18 Januari 2019, perihal panggilan sebagai saksi  
atas nama Sdr.Endri Tobing, diberi tanda bukti Surat P-9;

10.Foto copy surat tertanggal 31 Januari 2019 dari Balai Pengalaman dan  
Penegakan Hukum Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara kepada kepala  
kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Dirreskrimsus Polda Jatim  
pemberitahuan perihal penetapan Tersangka a.n Sdr.Endri Tobing, diberi  
tanda bukti Surat P-10;

Terhadap alat bukti berupa surat tersebut telah diberi materai secukupnya,  
untuk bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 telah dicocokkan  
sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat  
yang sah menurut Undang-Undang sementara untuk bukti surat P-4, dan P-5  
hanya berupa Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat  
juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di  
persidangan yaitu;

1. **Saksi JOKO SUSILO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perbuatan melawan  
hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan pimpinan saksi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada CV. Aneka Karya Gemilang;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah penyalahgunaan Kuasa

Direktur yang diberikan Oleh Penggugat kepada Tergugat selaku

Karyawannya pada CV ANEKA KARYA GEMILANG ;

- Bahwa Tergugat adalah Ganis (Petugas Teknis) pada CV. Aneka Karya

Gemilang;

- Bahwa direktur CV. ANEKA KARYA GEMILANG adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di CV ANEKA KARYA GEMILANG dari bulan

Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018 di bagian Logistik ;

- Saksi bekerja di CV milik Penggugat tanpa kontrak kerja dan sejak bulan

November 2018, saksi dirumahkan / berhenti ;

- Bahwa CV milik Penggugat bekerja di bidang pengolahan kayu ;
- Bahwa sejak saksi bekerja di CV milik Penggugat, saksi sering

berhubungan dengan Tergugat ;

- Bahwa mengenai surat kuasa Penggugat, saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi semenjak Penggugat tidak berada di tempat, semua

urusan CV. Dilakukan oleh Tergugat ;

- Bahwa pernah ada surat panggilan Polisi kepada Penggugat terkait

dengan pengiriman kayu ;

- Bahwa semenjak CV milik Penggugat terkait dengan Polisi, Tergugat

sejak bulan November 2018 sudah tidak lagi bisa dihubungi dan tidak

diketahui keberadaannya ;

- Bahwa saat ini perusahaan CV. ANEKA KARYA GEMILANG sudah tidak

beraktifitas lagi;

### 2. Saksi **HONDI HOLIM**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi

tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sesama pengusaha kayu ;
- Bahwa saksi juga mempunyai usaha dagang (UD) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Penggugat ada hubungan kerjasama dengan Tergugat dan saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat adalah orang kepercayaan Penggugat ;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat, Penggugat merasa dirugikan akibat kerjasama tersebut dimana Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka karena ulah Tergugat dan perusahaan perusahaan CV. ANEKA KARYA GEMILANG juga sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa Penggugat dituduh mengirimkan barang / kayu lillegal dimana izinnya tidak sah ;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat, bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat mengurus dokumen – dokumen terkait perizinan ;
- Bahwa benar ada pemberian surat kuasa antara Penggugat kepada Tergugat terkait usaha kayu ;
- Bahwa pemberian surat kuasa tersebut oleh karena Penggugat tidak berada di tempat sehingga Tergugat diberi kepercayaan dalam bertindak untuk dan atas nama CV milik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik sekaligus direktur CV ANEKA KARYA GEMILANG yang berdiri tahun 2018;
- Bahwa saksi pada bulan September 2018 UD milik saksi pernah dapat order dari pelanggan / pembeli kayu yang memesan jenis kayu merbau lalu saksi menghubungi Penggugat dan disuruhnya saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketemu dengan Tergugat untuk bernegosiasi terkait dengan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pembelian kayu tersebut ;
- Bahwa saksi lalu ke Sorong dan bertemu dengan Tergugat, saksi juga diperlihatkan bukti P-6 (asli surat kuasa) oleh Tergugat yang sisinya bahwa Tergugat mendapat kuasa penuh dari Penggugat ;
- Bahwa saksi lalu menghubungi Penggugat dan Penggugat membenarkan hal itu ;
- Bahwa saksi lalu memastikan logistik kayu yang ada akan tetapi ternyata Tergugat tidak dapat menyediakan logistik kayu dimaksud (Jenis kayu dan jumlah) akhirnya pesanan tidak jadi dilakukan
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan sehingga tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan Kuasa Direktur yang diberikan oleh Penggugat selaku Direktur CV. ANEKA KARYA GEMILANG kepada Tergugat sebagai Ganis (Petugas Teknis) pada CV. Aneka Karya

*Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gemilang dimana akibat penyalahgunaan Kuasa Direktur yang dilakukan oleh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) telah mengakibatkan Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dan juga terhenti aktivitas CV. ANEKA KARYA GEMILANG hingga menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Penggugat yang berdampak bagi Penggugat secara pribadi maupun pada aktivitas perusahaan CV. ANEKA KARYA GEMILANG milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing - masing sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat oleh karena Majelis Hakim menilainya memiliki keterkaitan satu sama lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut;

*Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Tergugat telah melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak, pertama-tama Majelis Hakim akan menguraikan tentang kriteria suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata secara tegas memberikan penjelasan bahwa perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata yang selama ini dipakai dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia memberikan kriteria mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu

- Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur (hukum tertulis) ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;
- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji di dalam masyarakat (azas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat) ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdato tidak diisyaratkan adanya keempat macam kriteria tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi objek dalam perkara aquo yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan ditetapkannya Penggugat sebagai tersangka dan terhentinya aktivitas perusahaan CV. ANEKA KARYA GEMILANG ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah mengenai pemberian surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa dalam ketentuan Hukum Perdata dapat ditemui dalam Pasal 1792 KUHPerdato / BW yang menyatakan bahwa "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya dan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa" sedangkan mengenai surat kuasa mutlak, aturannya tidak ditemukan dalam KUHPerdato ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 1793 KUHPerdara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjelaskan bahwa "Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam - diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi atau materi surat kuasa yang dimaksud sebagaimana bukti P-6 tersebut dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa benar telah ada pemberian surat kuasa yang dibuat secara tertulis dalam suatu akta / surat oleh pemberi dan penerima kuasa atau dari Penggugat kepada Tergugat, telah pula diberi tanggal, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah menyebutkan urusan - urusan yang dikuasakan untuk itu yaitu mengacu kepada anggaran dasar CV. ANEKA KARYA GEMILANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi, disimpulkan bahwa telah terjadi suatu perjanjian sepihak antara Penggugat dengan Tergugat yang diwujudkan dalam suatu surat kuasa akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil yang menyebutkan bahwa surat kuasa tersebut adalah merupakan surat kuasa mutlak karena ;

1. Tidak dicantumkan klausul bahwa pemberi kuasa (penggugat) tidak dapat mencabut kuasanya dari penerima kuasa ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tidak ditemukan pula klausul yang menyatakan bahwa "pemberi kuasa putusan.mahkamahagung.go.id

(penggugat) akan mengesampingkan berlakunya pasal 1813 jo pasal 1814

KUHPerdata" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1814 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala ia menghendakinya dan jika ada alasan yang memaksa si kuasa mengambil kembali kuasa yang diberikannya, kenyataannya atau faktanya surat kuasa tersebut sama sekali belum pernah dicabut oleh Penggugat maka segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sepanjang sesuai dengan tujuan anggaran dasar dari CV. ANEKA KARYA GEMILANG maka sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Penggugat selaku pemberi kuasa / Direktur CV. ANEKA KARYA GEMILANG dan sebaliknya bilamana ada tindakan Tergugat diluar dari yang tercantum dalam anggaran dasar CV. ANEKA KARYA GEMILANG maka menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan inti pokok gugaan Penggugat dengan alat bukti di persidangan mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Tergugat atas pemberian kuasa Penggugat, faktanya Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dan jika dibaca klausul yang tercantum dalam surat kuasa yang menyebutkan "Penerima kuasa menyatakan bertanggung jawab menurut aturan hukum baik bersifat pidana maupun perdata apabila dikemudian hari timbul permasalahan hukum

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehubungan dengan pelaksanaan pemberian kuasa ini, maka Tergugat juga  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang membuat Penggugat dijadikan sebagai tersangka hingga mengakibatkan terhentinya aktifitas perusahaan CV. ANEKA KARYA GEMILANG secara total sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Tergugat atas pemberian kuasa Penggugat yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar CV. ANEKA KARYA GEMILANG, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara hukum perdata telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian maka petitum angka 2 gugatan penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian kuasa tertanggal 9 Juli 2018 dari Penggugat kepada Tergugat oleh karena telah memenuhi ketentuan pasal 1792 KUHPperdata dan 1793 KUHPperdata, maka haruslah dinyatakan sah demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam surat kuasa Pengugat kepada Tergugat tercantum klausul pertanggung jawaban maka Tergugat haruslah ikut mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 4, dikabulkan ;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 mengenai ganti  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rugi, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum tersebut tidak didukung alat bukti yang sah, maka petitum gugatan Penggugat angka 5, ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 6 mengenai uang paksa / dwongsom, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim menerapkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 6 haruslah ditolak, begitu pula dengan petitum gugatan Penggugat angka 7 oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, pasal 55 dan pasal 57 Rv, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka petitum gugatan angka 7 juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian secara verstek, maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini dengan demikian petitum angka 8 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, dinyatakan tidak putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) dengan menyalahgunakan kewenangan kuasa direktur tertanggal 9 Juli 2018 yang tidak sesuai dengan tujuan anggaran dasar dari CV. ANEKA KARYA GEMILANG;

4. Menyatakan surat kuasa direktur tanggal 9 Juli 2018, sah demi hukum ;

5. Menyatakan Tergugat ikut dan harus bertanggung jawab penuh akibat pemberian kuasa tertanggal 9 Juli 2018 ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2019**, oleh kami, **Dinar Pakpahan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **V.S. Wattimena, S.H.**, dan **Rays Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2019** oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son





Ttd.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.

**Rincian biaya perkara:**

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
-	Panggilan	: Rp.759.000,-
-	Meterai	: Rp. 6.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah		: Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Salinan Putusan ini diberikan Kepada Dan Atas permintaan Kuasa Penggugat pada hari ini Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh saya;

**Plt. Panitera**

**Pengadilan Negeri Sorong**

**Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.**

196203101981032001

**Perincian biaya :**

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,-  
Salinan Putusan : Rp. 12.500,-+

Jumlah : Rp. 32.500,-  
(tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)